



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN Bin MULYADI;**
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/03 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cideng Jaya No.08 Rt/Rw. 16/04, Desa Kertawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon; dan
Desa Sutawinangun Blok Pecilon Dukuh Rt/Rw.13/04, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sofyan Bin Mulyadi ditangkap pada tanggal 4 Maret 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
3. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dari Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon, yaitu Ermanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon yang beralamat di Jl. Dr.Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juli 2022 Nomor 110/Pen.Pid.Sus/2022/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 8 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn, tanggal 8 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofyan Bin Mulyadi telah terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sofyan Bin Mulyadi berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening dengan berat brutto kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah lakban plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah lakban kertas;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau kater;
 - 1 (satu) buah box senter warna hijau;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus Narkotika Jenis Shabu terbuat dari tisu dibungkus lakban warna bening;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi, dan Terdakwa mengakui kesalahannya untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sofyan Bin Mulyadi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib bertempat di Jalan Raya Kanggraksan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn



tepatnya di Gg Samping Toko Mas Pantes Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Ari Marino melalui Map (peta) sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu bukan dengan cara membeli melainkan terdakwa bekerja sebagai perantara dengan mendapat upah sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dari rekening BCA atas nama Ari Marino ke Aplikasi Virtual Akun Neo Banc No. Akun 585 945 911 641 7048 atas nama Indriyani;

2. Bahwa saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH melakukan penangkapan terdakwa Sofyan Bin Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH mengamankan terdakwa Sofyan Bin Mulyadi lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sofyan Bin Mulyadi ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip wama bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

3. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 1205/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 ditandatangani oleh *Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Sofyan Bin Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7587 gram dan sisa hasil pemeriksaan Uji Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 1,7368 gram, diberi nomor barang bukti 0578/2022/OF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0578/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

4. Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mulyadi tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Sofyan Bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih bulan Maret 2022 bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya tindak pidana dilakukan, sehingga Pengadilan Negeri Cirebon berhak memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotia Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH (anggota Sat Narkoba Polres Cirebon Kota) mendapat informasi sering terjadinya transaksi Narkotika jenis shabu selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH melakukan penangkapan terdakwa Sofyan Bin Mulyadi pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon selanjutnya saksi Arifin, SH dan saksi Herman, SH mengamankan terdakwa Sofyan Bin Mulyadi lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Sofyan Bin Mulyadi ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip wama bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) handphone merk vivo warna biru;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 1205/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 ditandatangani oleh *Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Sofyan Bin Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7587 gram dan sisa hasil pemeriksaan Uji Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 1,7368 gram, diberi nomor barang bukti 0578/2022/OF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0578/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

3. Bahwa terdakwa Sofyan Bin Mulyadi tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa Sofyan Bin Mulyadi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan *Eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Cirebon;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban wama bening dan 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna biru yang ditemukan di dalam kamar mandi tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam box senter warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Ari Marino dengan sistim tempel (Map) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Kanggraksan tepatnya di Gg. Samping Toko Mas Pantes Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa, shabu- shabu tersebut semuanya itu diakui Terdakwa akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERMAN, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Cirebon;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna biru yang ditemukan di dalam kamar mandi tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam box senter warna hijau;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Ari Marino dengan sistim tempel (Map) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Kanggraksan tepatnya di Gg. Samping Toko Mas Pantes Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa, shabu-shabu tersebut semuanya itu diakui Terdakwa akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Arifin dan Saksi Herman karena membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;
- Bahwa, Terdakwa membeli paket Narkotika Jenis Shabu dari Ari Marino dengan sistim tempel (Map) pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Kanggraksan tepatnya di Gg. Samping Toko Mas Pantes Harjamukti Kota Cirebon;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04, Desa Kertawinangun, Kota Cirebon;
- Bahwa, pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban wama bening dan 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna biru yang ditemukan di dalam kamar mandi Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam box senter warna hijau;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 5 (lima) gram kemudian atas petunjuk Sdr. Ari Marino dipecah menjadi 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket dengan bruto 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 3 (tiga) gram;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) gram atas perintah Sdr. Ari Marino untuk diletakkan di sekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon tepatnya di bawah tiang listrik yang berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jalan Raya Diponegoro;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wib meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram yang dibungkus dengan tisu dengan lakban wama bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah kosong selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remes sehingga seperti bungkus rokok rusak lalu Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik disekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kota Cirebon kemudian Terdakwa mengirimkan photo melalui pesan WhatsApp ke Sdr. Ari Marino;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) gram masih ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan di geledah kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram sudah dipecah menjadi 2 (dua) paket atas perintah Sdr. Ari Marino kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Marino sejak tahun 2018;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Kurir Narkotika Jenis Shabu sudah hampir 1 (satu) tahun sejak September 2021 dan Terdakwa mendapat upah menjadi Kurir pengantar shabu-shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2018 dalam perkara yang sama perihal shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Saksi A De Charge;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 1205/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 ditandatangani oleh *Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Sofyan Bin Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7587 gram dan sisa hasil pemeriksaan Uji Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 1,7368 gram, diberi nomor barang bukti 0578/2022/OF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0578/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- 2 (dua) buah lakban plastik warna bening;
- 1 (satu) buah lakban kertas;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah box senter warna hijau;
- 1 (satu) buah bungkus Narkotika Jenis Shabu terbuat dari tisu dibungkus lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Polisi dari satuan Narkoba Polres Cirebon Kota;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;
- Bahwa, Saksi Arifin dan Saksi Herman telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Cirebon;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip warna bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1 (satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna biru yang ditemukan di dalam kamar mandi Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam box senter warna hijau;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 5 (lima) gram kemudian atas petunjuk Sdr. Ari Marino dipecah menjadi 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket dengan bruto 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 3 (tiga) gram;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) gram atas perintah Sdr. Ari Marino untuk diletakkan di sekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon tepatnya di bawah tiang listrik yang berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jalan Raya Diponegoro;
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wib meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram yang dibungkus dengan tisu dengan lakban warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah kosong selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remes sehingga seperti bungkus rokok rusak lalu Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik disekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kota Cirebon kemudian Terdakwa mengirimkan photo melalui pesan WhatsApp ke Sdr. Ari Marino;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Ari Marino dengan sistim tempel (Map) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Kanggraksan tepatnya di Gg. Samping Toko Mas Pantas Harjamukti Kota Cirebon;
- Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) gram masih ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan di geledah kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram sudah dipecah menjadi 2 (dua) paket atas perintah Sdr. Ari Marino kepada Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Sdr. Ari Marino sejak tahun 2018;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Kurir Narkotika Jenis Shabu sudah hampir 1 (satu) tahun sejak September 2021 dan Terdakwa mendapat upah menjadi Kurir pengantar shabu-shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, shabu- shabu tersebut semuanya itu diakui Terdakwa akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidair, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa SOFYAN Bin MULYADI sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Kesatu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;



Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Setiap Orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah seijin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang kompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman merupakan Anggota Polisi dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa Narkoba Jenis Sabu. Bahwa, Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis sabu dengan cara menjual atau mengedarkan;

Menimbang, bahwa Saksi Arifin dan Saksi Herman telah mengamankan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekira pukul 16.30 Wib bertempat di Jalan Cideng Jaya No. 08 Rt/Rw. 16/04 Desa Kertawinangun Cirebon; Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dibungkus plastik klip wama bening berat bruto 2,7 gram, 2 (dua) lakban plastik bening, 1 (satu) kertas, 1 (satu) lakban hitam, 1 (satu) pisau kater, 1



(satu) box senter warna hijau, 1 (satu) bungkus shabu dari tisu dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) Handphone Merk Vivo warna biru yang ditemukan di dalam kamar mandi Terdakwa; Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 2,7 (dua koma tujuh) gram yang terbungkus plastik klip warna bening tersebut disimpan Terdakwa didalam box senter warna hijau; Bahwa, 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 5 (lima) gram kemudian atas petunjuk Sdr. Ari Marino dipecah menjadi 2 (dua) paket masing-masing 1 (satu) paket dengan bruto 2 (dua) gram dan 1 (satu) paket dengan berat bruto 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bruto 2 (dua) gram atas perintah Sdr. Ari Marino untuk diletakkan di sekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon tepatnya di bawah tiang listrik yang berjarak kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) meter dari Jalan Raya Diponegoro; Bahwa, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 21.30 Wib meletakkan 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 2 (dua) gram yang dibungkus dengan tisu dengan lakban warna bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild yang sudah kosong selanjutnya bungkus rokok tersebut Terdakwa remes sehingga seperti bungkus rokok rusak lalu Terdakwa letakkan di bawah tiang listrik disekitar Taman Makam Pahlawan Jalan Diponegoro, Kota Cirebon kemudian Terdakwa mengirimkan photo melalui pesan WhatsApp ke Sdr. Ari Marino; Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket Narkotika Jenis Shabu dari Sdr. Ari Marino dengan sistim tempel (Map) pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar jam 18.30 Wib di Jalan Kanggraksan tepatnya di Gg. Samping Toko Mas Pantes Harjamukti Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 3 (tiga) gram masih ada dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan di geledah kemudian Terdakwa diamankan dan ditangkap pada hari Jum'at tanggal 04 Maret 2022 sekitar jam 16.30 Wib dan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat 3 (tiga) gram sudah dipecah menjadi 2 (dua) paket atas perintah Sdr. Ari Marino kepada Terdakwa; Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai Kurir Narkotika Jenis Shabu sudah hampir 1 (satu) tahun sejak September 2021 dan Terdakwa mendapat upah menjadi Kurir pengantar shabu-shabu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bahwa shabu- shabu tersebut semuanya itu diakui Terdakwa akan dijual kepada orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LABORATORIS KRIMINALISTIK PUSAT LABORATORIUM FORENSIK BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI Nomor Lab: 1205/NNF/2022 tanggal 29 Maret 2022 ditandatangani oleh *Dra. Fitriyana Hawa dan Meilia Rahma Widhiana, S.Si, selaku Pemeriksa, diketahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku an. Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor*, bahwa barang bukti yang diterima dari Kapolres Cirebon Kota atas nama terdakwa Sofyan Bin Mulyadi berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 2 (dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,7587 gram dan sisa hasil pemeriksaan Uji Laboratoris dengan berat netto seluruhnya 1,7368 gram, diberi nomor barang bukti 0578/2022/OF;

KESIMPULAN :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 0578/2022/OF berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengedarkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari pihak ataupun pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka Unsur Ketiga telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka untuk Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana atas Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan ternyata bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana dan denda. Maka perlu dipertimbangkan pula hukuman denda yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip wama bening dengan berat brutto kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
- 2 (dua) buah lakban plastik warna bening;
- 1 (satu) buah lakban kertas;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah pisau kater;
- 1 (satu) buah box senter warna hijau;
- 1 (satu) buah bungkus Narkotika Jenis Shabu terbuat dari tisu dibungkus lakban warna bening;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Barang bukti tersebut karena dalam perkara ini dipergunakan sebagai barang maupun sarana untuk melakukan tindak pidana dan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung langkah pemerintah untuk memberantas Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilarang oleh Norma-Norma Agama;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN Bin MULYADI, tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN Bin MULYADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dengan berat brutto kurang lebih seberat 2,7 (dua koma tujuh) gram;
 - 2 (dua) buah lakban plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah lakban kertas;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah pisau kater;
 - 1 (satu) buah box senter warna hijau;
 - 1 (satu) buah bungkus Narkotika Jenis Shabu terbuat dari tisu dibungkus lakban warna bening;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Vivo warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh Kami, FITRA RENALDO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MASRIDAWATI, S.H., dan GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURYA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh IRNA SEPTELINA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MASRIDAWATI., S.H.

FITRA RENALDO, S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SURYA.

Halaman 19 dari 18 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)